

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, ahklak maupun syariah.

Dua komponen aqidah dan akhlak tidak mengalami perubahan, akan tetapi syariah senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat pada waktu itu. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qura'an surat al-ma'idah ayat 48 yang berbunyi :

.....و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما ءاتكم.....(الاية)

Artinya “ untuk tiap-tiap di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.....” (al-maa'idah 48).¹

Tujuan hidup manusia selalu menginginkan kehidupan di dunia ini dalam keadaan bahagia. Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, karena akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), hlm.3-4

keseharian kita dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Seperti halnya jual beli, jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman dan terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.² Jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda atau benda dengan uang karena jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia.

Jual beli merupakan pekerjaan yang mulia dan dalam Islam hukumnya boleh, dan diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an (al-Baqarah : 275)

واحل الله البيع و حرم الربوا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Al-Baqarah:275).³

Transaksi tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, karena kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain maupun lembaga keuangan.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Saudi Arabia: Alqur'anul Karim1418 H. hlm. 47

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan dana tambahan melalui mekanisme kredit dan akan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*.

Lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas, hal itu mendorong munculnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial dan juga lembaga yang tidak hanya melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang yakni pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil, lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro, lembaga tersebut adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).⁴

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.73

dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁵ Maka produk yang harus ditawarkan oleh BMT adalah produk yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat namun sesuai dengan syariah.

Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah produk simpanan yang terdiri dari tabungan umum syariah, tabungan haji al-haromain, tabungan umrah al-hasanah, tabungan idul fitri, tabunga lembaga peduli siswa, tabungan qurban, tabungan tarbiyah, tabungan mudharabah berjangka, tabungan MDA berjangka. Sedangkan produk pembiayaan adalah UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barakah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barakah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) dan produk lain yang tidak tertulis dalam brosur yaitu akad bai'ul wafa' yang mana akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Akad Bai'ul Wafa' artinya "Akad dimana seseorang yang membutuhkan uang tunai pergi ke BMT dan menjual barangnya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta (membeli) kembali barang itu, dan setelah itu barang yang

⁵M. Nur Rianto al arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 317

dibeli oleh pihak BMT disewakan kepada pihak nasabah atau orang yang menjual barangnya kepada pihak BMT.

Akad tersebut mempunyai dua bentuk yang pertama ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan jual beli, karena dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli melalui ucapan saya jual mobil saya dengan harga 5.000.000 sesuai kebutuhan yang diinginkan selama 10 bulan, kedua setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk ijarah dan dari itulah pihak BMT mendapatkan keuntungan atau *ujroh* (margin) sebesar 2,5% per satu juta.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut karena belum ada yang meneliti secara spesifik jika di angkat menjadi skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI AKAD BAI'UL Wafa' PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF PERSEPEKTIF KHES** (Studi Kasus di BMT-UGT Sidogiri Capem Pakong).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada dua rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Praktik *Akad Bai'ul Wafa'* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PAKONG?
2. Bagaimana tinjauan KHES terhadap *Akad Bai'ul Wafa'* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PAKONG?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 (S1) yaitu :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Akad Bai'ul Wafa'* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PAKONG.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap penerapan *Akad Bai'ul Wafa'* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PAKONG.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat Pakong Kec. Pakong Kab. Pameksan terutama mengenai *Akad Bai'ul Wafa'* sehingga masyarakat di desa tersebut bisa mengetahui aturan-aturan tentang *Akad Bai'ul Wafa'*.
 - b. Mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.
 - c. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya program studi Hukum Bisnis Syariah atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
 - d. Menambah koleksi ilmiah di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk mengetahui dan membaca hasil karya orang lain yang

sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi. Adapun penelitian orang lain, diantaranya:

1. Penelitian Sholikhah, judul: *“Bai’ul Wafa’ dan Relevansiya dalam Muamalah Modern (Analisis pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)”*. Dalam penelitian ini difokuskan pada pendapat Ibnu Abidin yang membolehkan akad *Bai’ul Wafa’* karena sudah menjadi *istihsan (Urfi)*. Bahkan akad ini di pandang sebagai suatu yang baik dan tidak mengandung mudharat sehingga dianggap sah. Karena, yang pada dasarnya akad tersebut bentuk dari perkembangan akad *rahn*.⁶
2. Penelitian Abdul Kholiq Syafa’at, Judul: *“Respon dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai’ul Wafa’ Pada BMT Cabang GLEMOR BANYUWANGI”*. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan pelaksanaan akadnya dan respon dari masyarakat dan mendapat respon baik dari masyarakat.⁷
3. Penelitian Hari Widiyanto, Judul :*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antar Pemasok dan Pedagang (Studi Kasus di Kios Al-haj Godean Yogyakarta)*. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan adanya indikasi jual beli yang dilakukan antara pihak

⁶Sholikhah ,judul: *“Bai’ul Wafa’ dan Relivanya dalam Muamalah Modrn “Analisis pendapat Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Muhtar”*(Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,, 2012)

⁷Abdul Kholiq Syafa’at, Judul: *“Respon dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan akad Bai’ul Wafa’ Pada BMT Cabang Glemore Banyuwangi*,(Jurnal Hukum Islam, 2015)

pemasok dengan pedagang yang di dalamnya terdapat unsur jual beli bersyarat.⁸

Jadi dari penelitian terdahulu peneliti bisa membedakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Letak perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti fokus pada boleh tidaknya *Akad Bai'ul Wafa* bila di tinjau dari KHES. Dalam hal ini peneliti ingin menyusun skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD BAI'UL WAFa' PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF PERSEPEKTIF KHES (Studi Kasus di BMT-UGT Sidogiri Capem Pakong)”**

E. Karangka Teoritik

Jual beli menurut bahasa, artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukar tadi dinamai *mabi'* (barang yang dijual) dan yang lain disebut tsaman (harga).⁹

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta, dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

⁸Hari Widiyanto, Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antar Pemasok dan Pedagang studi kasus di kios al-hajj godean yogyakarta* (universitas islam negri sunan kalijaga yogyakarta, 2014)

⁹Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Ibadah*, Jilid III, hlm.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.

مبادلة مال بمال علي سبيل التراضي, او نقل ملك بعوض علي الوجه
المأذون فيه

*“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling dasar merelakan
“. Atau, “ Memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan”*

Jual beli pada dasarnya boleh sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah 275).¹⁰

Seiring dengan berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam salah satunya bai'ul wafa'. Bai'ul wafa' secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah *Bai' Al Wafa'* jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.¹¹

Bai'ul Wafa' adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual hartanya dengan syarat apabila dia melunasi uang yang diambilnya maka dia

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) hlm. 67-68

¹¹ PPHIMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku, Ke. II Pasal 20 ayat 41, (Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 14

dapat menarik kembali barangnya. Hukum jual beli ini sama dengan hukum pegadaian menurut pendapat yang paling kuat.¹²

Menurut imam Najimuddin Annasafi seorang ulama terkemuka madzhab Hanafi di bukhara *Ba'i Wafa'* pada hakikatnya adalah *rahn* dalam kitab durarul hakam fi syarah gharar ahkam.

[تدنيب] لكتاب البيع [بيع الوفاء قيل رهن] قال الشيخ الامام نجم

الدين النسفي في فتاواه.¹³

Sesuai yang dikutip dari fatwa DSN yang berkaitan dengan *bai' al-wafa'* tentang SBS yang mana lembaga fikih internasional OKI Nomor : 66 tentang *bai' al-wafa'* dalam sidangnya yang ke-7, yang diselenggarakan pada tanggal 14-09-1992 di jeddah :

اولا : ان حقيقة هذا البيع {قرض جرّ نفعاً} , فهو تحايل علي الربا , وبعد

صحّته قال جمهور العلماء. ثانيا : ان هذا العقد غير جائز شرعا.

“Pertama, sesungguhnya substansi bai'al-wafa' adalah pinjaman berbungan dan termasuk cara ber hilah riba. Mayoritas ulama menilai bai' al-wafa' tidak sah. Kedua , akad ini (bai' al-wafa') tidak dibolehkan dalam syariat Islam.”¹⁴

¹²Abu malik kamal as-sayyid salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 5 (Jakarta : Pustaka attaz-kiya 2006), hlm. 69

¹³Muhammad, *Durarul Ahkam Syarah Gharar Ahkam*, (20 ,oktober, 2010), hlm. 207

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 94/DSN-MUI/IV/2014, Tentang Repo Surat Berharga Syariah(SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 4

حدثنا ا سمعيل بن ابراهيم حدثنا ايوب حدثنا عمر بن شعيب قال: حدثني ابي

عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ ولا بيعَ مالم يضمنْ ولا بيعَ

ماليس عندك) وهذا حديث حسن صحيح

Artinya: “tidak dihalalkan peminjaman disertai jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh menjual sesuatu yang belum masuk dalam jaminan (belum diterima), dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kamu miliki”¹⁵

Mengenai sabda beliau, “*Salafun wa bai’un*”, Ibnu Al-Atsir berkata dalam An-Nihayah (2/39), “Yaitu seperti halnya seseorang berkata, “Aku jual budak ini kepadamu dengan harga seribu, dengan syarat engkau memberi pinjaman barang senilai seribu kepadaku, atau engkau memberi pinjaman seribu kepadaku, karena ia meminjaminya hanya untuk mengambil bagian pada harga, sehingga masuk pada batasan kejahilan, jugakarena setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia adalah riba, dan juga karena dalam akad tersebut ada syarat yang tidak dibenarkan.”¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini peneliti menyusun secara sistematis serta dibagi dalam lima bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

¹⁵Abi isa Muhammad bin Isa bin Shurutut Tirmizdi, *Sunan Tirmizdi* (Bairut : DKI Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2014) hlm. 321

¹⁶Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulunghul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta : Ummul Qura, 2015), hlm. 577

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini merupakan landasan teoritis tentang dari penelitian skripsi yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Yang meliputi konsep umum akad *Bai'ul Wafa'* dan KHES .

Bab III: Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

Bab IV: Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi profil lembaga yaitu mencakup sejarah, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk akad di BMT, dan analisis tinjauan KHES terhadap *Akad Bai'ul Wafa'*.

Bab V: Pada bab ini merupakan bab penutup dari laporan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berisikan kesimpulan dan saran.